



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 148/PID/2022/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AL IMRAN Alias ALE Bin LA DEWI;  
Tempat lahir : Waode Buri;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 22 Desember 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Waode Buri, Kecamatan Kalisusu  
Utara, Kabupaten Buton Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa AL IMRAN Alias ALE Bin LA DEWI, ditahan dakam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Raha berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

#### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 04 Oktober 2022 Nomor 148/PID/2022/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 148/PID/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 148/PID/2022/PT KDI tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 148/PID/2022/PT KDI tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 124/Pid.B/2022/PN Rah, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 18 Juli 2022 NOMOR REG. PERKARA: 33/RP-9/Eoh.2/07/2022, yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **AL IMRAN Alias ALE Bin LA DEWI** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022, sekitar jam 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Desa Waodeburi Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu dengan Ancaman Kekerasan Atau Perbuatan Lain Terhadap Orang Lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di desa Waode Buri Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara, awalnya Terdakwa hendak pergi mencari makan di rumah saudara MUSRAN setibanya disana Terdakwa langsung bertanya kepada saudara LA CITA ( orang tua saudara MUSRAN) "dimana MUSRAN" kemudian saudara La cita menjawab " kamu darimana saja teman-temanmu sudah makan semua) dan Terdakwa menjawab " saya minta maaf pak" dan langsung pergi tidak lama kemudian saudara MUSRAN mendatangi Terdakwa dan berkata "kamu ini datang cari makan baru tidak sopan lagi" dan Terdakwa menjawab "saya minta maaf kasian MUSRAN" dan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau jenis badik dari pinggang Terdakwa kemudian langsung menodongkan kepada saudara MUSRAN dan Terdakwa berkata "saya sudah hargai kamu tapi kenapa kamu masih ganggu saya" kemudian Terdakwa dipegang oleh banyak orang yang Terdakwa tidak ketahui dan mengambil pisau Terdakwa, Setelah itu Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian dan mengambil sebilah parang dari rumah saudara ENCO kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saudara MUSRAN.

*Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 148/PID/2022/PT KDI*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di tempat kejadian Terdakwa langsung memotong kursi plastik dan mengayunkan parangnya menggunakan tanganya dengan mengancam saudara MUSRAN kemudian saudara MUSRAN lari masuk kedalam rumahnya tidak lama kemudian datang saudara IWARUDIN dan langsung menahan Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saudara IWARUDIN sambil menodongkan sebilah parang "jangan, jangan bukan kamu yang saya mau parangi jangan datang disini" kemudian saudara IWARUDIN langsung pergi, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri saudara LA CITA (orang tua saudara MUSRAN) sambil teriak-teriak "dimana MUSRAN saya mau potong dia" namun Saudara MUSRAN tidak keluar dari dalam rumah setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan RUMAH saudara MUSRAN.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **335 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **AL IMRAN Alias ALE Bin LA DEWI** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022, sekitar jam 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Desa Waodeburi Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai Mempergunakan Ataupun Menyimpan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di desa Waode Buri Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara, awalnya Terdakwa hendak pergi mencari makan dirumah saudara MUSRAN setibanya disana Terdakwa langsung bertanya kepada saudara LA CITA ( orang tua saudara MUSRAN) "dimana MUSRAN" kemudian saudara La cita menjawab " kamu darimana saja teman-temanmu sudah makan semua) dan Terdakwa menjawab " saya minta maaf pak" dan langsung pergi tidak lama kemudian saudara MUSRAN mendatangi Terdakwa dan berkata "kamu ini datang cari makan baru tidak sopan lagi" dan Terdakwa menjawab "saya minta maaf kasian MUSRAN" dan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau jenis badik dari pinggang Terdakwa kemudian langsung menodongkan kepada saudara MUSRAN dan Terdakwa berkata "saya sudah hargai kamu tapi kenapa kamu masih ganggu saya" kemudian Terdakwa dipegang oleh banyak orang yang Terdakwa tidak ketahui dan mengambil pisau Terdakwa, Setelah itu Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian dan mengambil sebilah parang dari rumah

**Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 148/PID/2022/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ENCO kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah saudara MUSRAN. setibanya di tempat kejadian Terdakwa langsung memotong kursi plastik dan mengayunkan parangnya menggunakan tanganya dengan mengancam saudara MUSRAN kemudian saudara MUSRAN lari masuk kedalam rumahnya tidak lama kemudian datang saudara IWARUDIN dan langsung menahan Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saudara IWARUDIN sambil menodongkan sebilah parang " jangan, jangan bukan kamu yang saya mau parangi jangan datang disini" kemudian saudara IWARUDIN langsung pergi, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri saudara LA CITA (orang tua saudara MUSRAN) sambil teriak-teriak "dimana MUSRAN saya mau potong dia" namun Saudara MUSRAN tidak keluar dari dalam rumah setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan RUMAH saudara MUSRAN.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 / DRT/1951;**

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 12 September 2022 Nomor Register Perkara : PDM- 33/RP-9/Eoh.2/07/2022 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AL IMRAN Alias ALE Bin LA DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata Api dan Barang Berbahaya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AL IMRAN Alias ALE Bin LA DEWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang terbuat dari besi dengan pancang  $\pm$  30 (tiga puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, Gagang pisau terbuat dari kayu berwarna kuning, bentuk gagang badik melengkung dan ujung gagang pisau diukir serta sarung badik terbuat dari kayu warna kuning,

**Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 148/PID/2022/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm lebar besi kurang lebih 6 (enam) cm, yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya lebar dan gagang parang terbuat dari kayu,

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 124/Pid B/2022/PN Rah tanggal 19 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Al Imran Alias Ale bin La Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Kepadanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Senjata Penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 12/DRT/1951 sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter lebar besi kurang lebih 2 (dua) Cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing gagang kayu berwarna kuning, bentuk gagang badik melengkung, dan ujung gagang badik diukir serta sarung badik terbuat dari kayu warna kuning;

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) Cm, lebar besi kurang lebih 6 (enam) Cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya lebar dan gagang parang terbuat dari kayu;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Telah membaca;**

**Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 148/PID/2022/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding tanggal 20 September 2022 Nomor 124/Akta Pid.B/2022/ PN Rah yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Hafid, S.H, selaku Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 124/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 19 September 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 22 September 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terdakwa Al Imran Alias Ale Bin La Dewi terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 124/Pid.B/ 2022/PN Rah tanggal 19 September 2022;
3. Memori Banding tanggal 26 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 27 September 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Al Imran Alias Ale Bin La Dewi pada tanggal 27 September 2022;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 September 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur yang telah dilanggar oleh terdakwa dan semua unsur telah terpenuhi yang mana dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut kepada para terdakwa untuk dihukum selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan namun majelis hakim memustus perkara di bawah dari  $\frac{1}{2}$  tuntutan dari penuntut umum yaitu selama 8 bulan sehingga dianggap majelis hakim menjatuhkan putusan hanya karena melihat dari sisi para terdakwa dan tidak melihat

**Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 148/PID/2022/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang dirasakan oleh para korban dan dianggap terlalu ringan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim PN Raha tersebut;

2. Bahwa pengenaan 2 ayat (1) Undang-undang R1 nomor 12/DRT/1951 telah tepat dikenakan kepada terdakwa sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan perbuatan tercela dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan kedepan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum;

3. Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan tindak pidana telah mabuk sehingga hal ini lah yang berdampak lebih akan terjadinya tindak pidana tersebut diharapkan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak lagi mabuk sehingga di kemudian hari tidak lagi mabuk mabuk yang dapat membuat para terdakwa melakukan tindak pidana yang lebih berat dari sebelumnya;

4. Bahwa Perbuatan Terdakwa membawa Senjata Tajam yaitu berulangkali yang mana sebilah badik yang dibawa terdakwa pada saat melakukan pengancaman di amanakan oleh warga namun terdakwa kembali lagi kerumah dan mengambil sebilah parang yang ini menjadi pembuat perbuatan terdakwa dilakukan 2 kali pada saat kejadian;

5. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental atau perilaku terdakwa **AL IMRAN Alias ALE Bin LA DEWI** dan juga membina pelaku kejahatan serta sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa **AL IMRAN Alias ALE Bin LA DEWI** dan juga agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum dan juga agar terdakwa tidak beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apa dengan kata lain agar para terdakwa tidak beranggapan bahwa hukum dapat dipertanyakan di kemudian hari;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penuntut Umum memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Rah tanggal 19 September 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa **AL IMRAN Alias ALE Bin LA DWEI** tersebut di atas, sesuai

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 148/PID/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan apa yang diminta dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 September 2022, yaitu :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL IMRAN Alias ALE Bin LA DEWI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 September 2022 Nomor 124/Pid.B / 2022/PN Rah, serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Raha yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 Nomor 124/Pid.B/2022/PN Rah, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raha tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memutus perkara a quo dalam tingkat banding, apalagi didalam memori bandingnya Penuntut Umum tidak ada mengajukan keberatan atas penerapan hukum sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama tentang lamanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 124/ Pid.B/2022/PN Rah;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang lamanya penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh

**Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 148/PID/2022/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu menurut majelis hakim tingkat banding penjatuan hukuman terhadap Terdakwa tersebut telah tepat dan benar dan telah setimpal pula dengan perbuatannya, karena Terdakwa adalah seorang pelajar dan perbuatannya telah dimaafkan oleh korban dan oleh karena itu pula alasan memori banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat putusan majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Raha Nomor 124/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 19 September 2022 patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula maka Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 September 2022 Nomor 124/Pid.B/2022/PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 12/DRT/1951 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 September 2022 Nomor 124/Pid.B/2022/PN Rah yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 31 Oktober 2022**, oleh kami MULYADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum. dan ACICE SENDONG, S.H.,M.H, masing-

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 148/PID/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 01 November 2022** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MUHAMMAD IQBAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd.

DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.

Ttd.

ACICE SENDONG, S.H.,M.H.

**Hakim Ketua,**

Ttd.

MULYADI, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.